

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang jasa serta pembagian itu untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian obyek kajian ekonomi adalah perubahan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>1</sup>

Agama, baik Islam maupun non Islam, pada essensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah atau hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (*akhlak al karimah*).<sup>2</sup>

Manusia dalam pergaulan hidup mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, kedua kewajiban diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain, sehingga keduanya mempunyai keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk

---

<sup>1</sup>Adiwarman A. Karim, *ekonomi Islam, suatukajianKontemporer*, (Jakarta: GemaInsani, 2001) h. 109

<sup>2</sup>ChairumanPasaribudanSuharwardi K. Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 1996), h. 13

menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan (konfrontasi) kepentingan dari berbagai pihak aturan-aturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya, dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial dengan istilah muamalah.<sup>3</sup>

Allah SWT, menciptakan manusia sebagai makhluk budaya, yakni menghajatkan kepada orang lain guna diajak tukar-menukar manfaat dalam segala manfaat bidang kebutuhan, baik dengan jalan perdagangan, bisnis, sewa-menyewa, pertanian, perusahaan, maupun dengan jalan yang lain, yang menyebabkan sesama manusia saling mengenal, menolong dan mempersatukan mereka dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan manfaat secara umum atau khusus.<sup>4</sup>

Ajaran Islam yang mengatur fiqh atau ushul al-fiqh disebut dengan syari'ah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syari'ah ini terbagi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syari'ah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah, melainkan bagian integral dari muamalah.<sup>5</sup> Masalah muamalah senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Isla,; Zakat dan Wakaf* ( Jakarta: UI-press, 1998), h. 7

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GemaInsani, 2001) h. 176

pemikiran manusia sebagai makhluk dinamis, kreatif, akan tetapi perkembangan dan pertumbuhan tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan muamalah seringkali menimbulkan kegiatan muamalah tidak sah dan jauh dari kebenaran yang telah disyariatkan. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit kaum muslimin mengabaikan dan melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun usaha mereka setiap hari semakin meningkat dan menguntungkan.

Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak muamalah (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Mengutang atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalian yang sama adalah sunnah, karena mengandung unsur tolong menolong, menghilangkan kesulitan orang lain ini termasuk sunnah-sunnah muakad. Memberi kemudahan dengan hutang jika penghutang tidak sedang madharat hukumnya sunnah dan jika dalam keadaan madharat hukumnya wajib.<sup>6</sup>

Dalam Islam, orang kaya harus membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan cara membantu orang yang dalam kesulitan, tetapi pada kenyataannya ada orang kaya atau orang yang sudah merasa cukup belum bisa menjalankan syariat

---

<sup>6</sup>Rafiq Yunus al-Misri, *al-jami ' fi Ushul al-Riba*, Cet 1 (Damaskus: Daaral Qalam, 1991) h. 213-214

agama. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengindahkan terhadap pemahaman agama yang telah mereka anut sejak dulu.

Di Desa Sanankulon Kabupaten Blitar ada salah satu warga yang melakukan transaksi utang piutang uang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur, dengan tempo yang telah ditentukan. Para peminjam meminjam uang tersebut kepada orang yang secara financial taraf hidupnya sudah mapan dibandingkan dengan para peminjam yang tarap hidupnya kurang mampu.

Para peminjam biasanya meminjam untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi terkadang ada juga yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu modal usaha, menanamkan dan mengembangkan. Mereka niatnya hendak utang uang saja, tetapi dalam pada saat kejadian kreditur cuma mempunyai emas. kemudian kreditur mau meminjami akan tetapi dalam bentuk emas untuk supaya dijual kembali ke toko emas dan mencairkannya dalam bentuk uang. sebenarnya pada awal ingin berhutang, pihak debitur hanya ingin meminjam dengan nominal yang tak banyak, akan tetapi pihak kreditur tidak mempunyai uang dan hanya mempunyai emas tersebut entah berapapun nilai jualnya berarti secara otomatis pihak debitur telah berhutang uang dengan harga emas yang telah dijualnya yang berlaku pada saat terjadinya akad dan harus mengembalikannya dalam bentuk emas pula. debitur meminjam emas dan menjualnya seharga misal Rp. 1.000.000 pada saat terjadinya akad, akan tetapi ketika ingin menebus hutangnya harga emas naik otomatis debitur mau tidak mau harus bersedia menambal nilai beli emas

tersebut supaya emas tersebut bisa terbeli olehnya dan bisa dikembalikan kepada pihak kreditur berupa dan tetapi jika nilai jual emas itu turun maka ada kesepakatan bersama.

Dari pelaksanaan utang piutang tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan oleh karena kemungkinan timbulnya penyesalan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Standar Harga Emas Di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, ,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang piutang dengan standar hargaemas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan standar harga emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang dengan standar hargaemas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang dengan standar harga emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dari kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun Kegunaan yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Pemberi utang

Sebaiknya, pelunasan utang di akhir jatuh tempo tidak perlu diperjanjikan (ditetapkan) untuk menambahkan atau dilebihkan dari jumlah nominal utang pokok berapapun nilainya, karena juga bisa terjerumus dalam praktek riba.

###### b. Orang yang berutang

Meski dikatakan membutuhkan dan dalam keadaan terdesak, orang yang berutang sebaiknya tidak terjerumus pada praktek utang yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti halnya riba.

###### c. Masyarakat

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak yang

membutuhkan dengan niat dari hati yang ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan yang akan diterima atas bantuan tersebut.

d. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan utang piutang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya untuk pembedaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung yang berkaitan dengan klausula baku.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Utang Piutang

Utang piutang (*qard*) secara terminologi berarti *al-qat'I* (potongan).<sup>7</sup>

Diartikan demikian karena orang yang memberikan uang memotong sebagian

---

<sup>7</sup>Rachamd Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006). h. 151.

dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.<sup>8</sup> Adapun utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dan definisi yang diungkapkan di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja berbentuk barangan asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>9</sup>

## 2. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>10</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Standar Harga Emas

Biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai

---

<sup>8</sup>Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madhhab* (Kediri : PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013). h. 160.

<sup>9</sup>Aliyuddin. *Keuangan Publik*. h. 240.

<sup>10</sup>Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2014), h.95

<sup>11</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.1



kegiatan tertentu, dibawah asumsi kondisi ekonomi, efisien dan faktor-faktor lain tertentu.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi enam bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara satu dengan yang lain.

Adapun Sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, persembahan, prakata, daftar isi, motto, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan abstrak.

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi tentang teori utang piutang menurut hukum Islam yang membahas mulai dari pengertian, rukun utang piutang, Syarat utang piutang, dasar hukum utang piutang, serta pembahasan mengenai hukum utang piutang.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 435.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknikanalisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data yang membahas tentang sekilas tentang objek penelitian, Temuan Penelitian, Analisis Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan yang berisi pembahasan penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan standar harga emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

